

# AXA HEART & SAVE



Kasus 1 : Terdiagnosa jantung/stroke di periode masa tunggu

Kasus 2 : Terdiagnosa jantung/stroke setelah melewati masa tunggu dan melewati Survival Period

Kasus 3 : Terdiagnosa jantung/stroke setelah melewati masa tunggu, namun meninggal dunia sebelum melewati Survival Period

Masa Tunggu Polis (90 hari kalender)

Tanggal Efektif Polis (pertanggungsaan)

1 Januari 2019

1 April 2019

10 Juni 2019

31 Desember 2019

## KASUS 2

Nasabah didiagnosa Jantung/Stroke, maka akan dibayarkan setelah melewati Survival Period (14 Hari kalender setelah didiagnosa) = Rp. 200.000.000

Polis aktif sampai akhir tahun ke 10 + premi dibayarkan + Nasabah masih hidup sampai akhir tahun ke 10 = dibayarkan 105% dari total premi yang telah dibayarkan

## KASUS 1

Nasabah didiagnosa Jantung/Stroke tanggal 1 Maret 2019 tidak akan dibayarkan karena belum lewat masa tunggu

## KASUS 3

Nasabah didiagnosa Jantung/Stroke, namun meninggal dunia di tanggal 19 Juni 2019. Maka tidak ada manfaat yang dibayarkan karena meninggal dunia sebelum melewati Survival Period (14 hari setelah diagnosa)